



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, Aceh, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@yahoo.com, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2005 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan,

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah No. xxx/xx/VI/xxxx tanggal 09 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 anak orang, Yaitu:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 16 Tahun,
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 14 Tahun;
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 Tahun;
 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun;
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Adanya intimidasi oleh Tergugat (adanya tekanan, caci maki, kekerasan dan KDRT);
 - 4.2. Tidak adanya kecocokan, selalu hanya pendapat Tergugat yang betul;
 - 4.3. Masalah ekonomi (Tergugat tidak cukup memberi nafkah);
 - 4.4. Penggugat sudah tauma kepada Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan 9 tahun 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP Negeri 3 Meulaboh oleh karena itu Penggugat sudah mendapatkan izin bercerai dengan Nomor PEG800/937/2022;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita, ditambah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
 - 3) Bahwa biaya kehidupan/ nafkah anak akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Pada petitum ditambah yaitu: 3. menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada dalam hak asuh/ hadlanah Penggugat, 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada dalil-dalil nomor 1 (satu) dan nomo 2 (dua) semua yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar adanya;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada dalil nomor 3 dimana Penggugat menyatakan bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Pada dalil tersebut diatas menurut saya tidak benar, selisih paham memang terjadi namun tidak menjadi pemicu pertengkaran yang lebih besar apalagi terjadi terus menerus.

3. Pada dalil, nomor 4 pada sub nomor 4.3 Masalah ekonomi (Tergugat tidak cukup memberi nafkah)

Pada tahun ke 4 perkawinan yaitu tahun 2009, atas ide Penggugat untuk mendirikan rumah di tanah hibah orang tua Penggugat, meski saya tahu bahwa akan membutuhkan dana yang tidak sedikit, saya akhirnya menyanggupi dan untuk itu saya melakukan cas kredit perbankan. Kegiatan itu dilakukan terus-menerus hingga tahun 2015 atau 2016 dengan kesepakatan bersama, Penggugat juga mengambil kredit perbankan. Tahun 2018 kami menempati bangunan rumah tersebut walaupun bangunannya belum selesai seluruhnya, termasuk pada lantai 2 (dua) dan biaya untuk rumah tersebut sampai pada kondisi saat ini menghabiskan dana kurang lebih Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah).

Dalam kondisi tersebut, Tergugat masih mampu untuk memenuhi kebutuhan diantara nya kebutuhan pokok rumah tangga, biaya sekolah anak dan iuran asuransi 3 polis. Dalam hal ini semestinya Penggugat sangat mengerti kenapa persoalan keuangan menjadi berkurang.

4. Pada dalil nomor 4 sub nomor 4.1, 4.2 dan 4.4

Berangkat dari kecurigaan yang saya rasakan karena adanya perubahan tingkah laku dan kebiasaan Penggugat, yang dengan sendirinya perbuatan Penggugat akhirnya terbukti, bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan Pihak III yang saya ketahui pasti pada tanggal 25 Juli 2022 namun saya tidak tahu pasti kapan hubungan itu terjalin. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber pertengkaran. Selisih paham dan pertengkaran dalam kondisi naik turun terjadi di bulan Agustus 2022 yang terutama terjadi karena

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saya untuk menghilangkan nomor handphone Pihak III tidak digubris oleh Penggugat.

Nomor handphone tersebut telah 3 kali dihapus namun kemudian tetap ada di handphone Penggugat dengan nama yang berbeda. Hubungan dengan Pihak III tersebut masih terjalin hingga saat ini. Informasi hubungan dengan Pihak III ini mampu di sembunyi kan oleh Penggugat kepada keluarga nya sehingga informasi yang sampai pada keluarga nya bahwa saya melakukan KDRT. Pada akhir Agustus 2022, dengan penuh kekecewaan dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, saya memutuskan untuk tidak berada di rumah serta memberi ruang kepada Penggugat untuk mengevaluasi kondisi tersebut.

Namun maksud tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat untuk lebih intens dalam menjalin hubungan dengan Pihak III tersebut. Pertemuan mereka se tahu saya terjadi pukul 5 sore atau kurang dan kembali ke rumah pada saat akan magrib atau saat azan magrib berkumandang dan itu di lakukan hampir setiap hari. Pada tanggal 28 September 2022, pukul 22.28 WIB, saya melakukan video call ke nomor handphone Penggugat melalui aplikasi whatsapp, sebagaimana biasa saya lakukan unuk menghubungi anak saya yang bungsu dan panggilan tersebut diangkat dalam suasana gelap gulita dan terdengar suara dari Pihak III tersebut dan Penggugat dan peristiwa pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 24.07 ketika saya ke rumah untuk memastikan kondisi anak saya, saya mendapati mereka sedang berdua di teras rumah. Peristiwa ini juga di saksi kan oleh ibu Penggugat. Kejadian tengah malam itu, sungguh membuat saya terpukul, sebab bagaimana mungkin hal tersebut dilakukan mengingat di rumah ada anak-anak yang diantaranya anak perempuan yang berumur menjelang dewasa, seharusnya Penggugat mengetahui dan paham apa efek phisikologis terhadap anak, karena Penggugat adalah seorang pendidik (guru).

Berdasarkan informasi dari berbagai pihak terutama tetangga yang berdekatan dengan rumah dan pihak aparatur gampong, bahwa hubungan tersebut saat ini dilakukan terang-terangan dan disaksikan oleh masyarakat

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, suatu hal yang miris bagi saya, bagaimana mungkin hubungan itu di pertontonkan sedang gugat cerai ini belum mendapat putusan;

5. Pada dalil Nomor 5, ada pernyataan bahwa sejak pisah tempat tinggal mulai bulan 9, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib nya kepada Penggugat adalah tidak benar, pada bulan September 2022, Tergugat sendiri masih memberi uang kepada Tergugat baik langsung maupun transfer bank dengan jumlah lebih kurang Rp 800.000 dan kakak tergugat juga ada memberi uang sebesar Rp 900.000. Dan bulan Oktober 2022, Tergugat memberi langsung ke Penggugat sebesar Rp 150.000 dan transfer bank sebesar Rp 1.000.000,00;
6. Pada dalil nomor 6 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong setempat namun tidak berhasil, dapat dijelaskan bahwa:
 - a. Perdamaian antar keluarga telah dilakukan antara pihak keluarga saya dan pihak Penggugat yang berlangsung di rumah ibu kandung Penggugat namun pada saat tersebut sambil menangis Penggugat hanya mengatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi (untuk melanjutkan rumah tangga dengan saya) hal yang sama juga dilakukan dan diucapkan ketika di lakukan mediasi oleh aparat gampong;
7. Terhadap adanya beberapa permintaan Penggugat yang terdapat pada Primair gugatan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Adanya KDRT: Tergugat sudah melakukan pemukulan (penendangan dengan kaki) lebih dari 1 (satu) kali kepada Penggugat, penendangan pertama dilakukan dipunggung Penggugat, pemukulan yang kedua dilakukan yaitu penamparan dan penendangan yang ketiga dilakukan di tangan Penggugat, ketiga pemukulan tersebut tidak divisum oleh Penggugat. Selama Penggugat menjalani pernikahan bersama Tergugat, Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadah (sholat) lima waktu, Tergugat tidak pernah menjadi imam yang baik dalam keluarga.

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat/ saran yang diberikan oleh Penggugat, hal itu terjadi selama berlangsungnya perkawinan. Karena Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak pandai dalam memberikan pendapat/ pandangan yang baik, Tergugat selalu memberikan tekanan kepada Penggugat dengan perkataan kasar dan kotor (caci maki) yang membuat lama kelamaan timbul rasa takut (trauma) Penggugat kepada Tergugat.
3. Memang benar pertama sekali Tergugat mengambil kredit perbankan tapi bukan untuk dana pembuatan rumah, tapi untuk buka usaha namun usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak berhasil, karena sudah 4 (empat) tahun pernikahan, muncul ide dari Penggugat untuk membangun rumah di tanah hibah dari keluarga karena Tergugat belum sanggup untuk menyediakan lahan untuk pembuatan rumah. Penggugat mengambil kredit pertama untuk pembuatan pondasi dasar rumah, dana yang diambil sejumlah 70 juta. Disaat pembangunan rumah berjalan ternyata dana berkurang akhirnya Penggugat menjual emas mahar sejumlah 16 mayam dan menjual juga emas simpanan yang lain agar pekerjaan pembangunan rumah berjalan dengan lancar, tapi setelah pondasi selesai ternyata masih menyisakan hutang untuk ongkos pada tukang sejumlah 5 (lima) juta, pelunasan kepada tukang dilakukan oleh orang tua Penggugat. Pengecasan kredit perbankan seterusnya dilakukan Penggugat untuk pembuatan rumah tahap selanjutnya, itu pengecasan kredit Atas nama Penggugat.
4. Pada dasarnya permasalahan yang timbul karena faktor ekonomi, terutama tentang Tergugat yang memaksa Penggugat untuk cas kredit perbankan atas nama Penggugat padahal Penggugat tidak menginginkan hal tersebut, namun Tergugat terus menerus memaksa agar Penggugat mau untuk mencas kredit perbanknya yang sudah berjalan sudah 5 tahun dari batas waktu 10 tahun atas nama Penggugat. Hal tersebut Tergugat lakukan karena ternyata Tergugat tidak menyetor angsuran bulanan kredit selama 2 (dua) bulan berturut turut tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal dana untuk angsuran tersebut sudah diambil oleh Tergugat dari tabungan Penggugat, setelah melakukan pengecasan atas kredit Tergugat, uang sisa

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Penggugat sebanyak 40 juta diambil setengah (20 juta) oleh Tergugat, Penggugat tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan oleh Tergugat. Sehingga perekonomian keluarga semakin flailit (semakin sulit) Tergugat tidak mau mencari tambahan usaha untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari hari, Tergugat hanya tidur, tidur dan tidur. Hari demi hari terasa semakin susah, susah, tidak ada kepedulian dalam kehidupan keluarga misalnya dalam masalah anak misalnya saat antar jemput anak ke sekolah, antar jemput anak mengaji, biaya sekolah anak, biaya hidup dan kebutuhan lainnya itu yang dirasakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat. Tergugat tidak memikirkan kehidupan ke depan buat anak anak dan keluarga dengan alasan selalu untuk melunasi hutang yang tidak jelas, hutang apa dan dengan siapa sehingga Tergugat sering membohongi Penggugat. Dengan sikap perilaku Tergugat diadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah dan Penggugat tidak mau lagi. Berselang beberapa (hari) Tergugat keluar dari rumah tanpa pesan apapun kepada Penggugat, anak dan orang tua (wali) Penggugat, sampai hari ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

- Hal yang di sampaikan oleh Penggugat adalah benar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/xxxx, tanggal 09 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Johan Pahlawan Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 24 Januari 2017, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxCLDxxxxxxxxx, tanggal 01 November 2008, atas nama Teuku Amar Maqruf bin Teuku Marsuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx, tanggal 18 Desember 2012, atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 23 Juli 2018, atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah sendiri di Gampong Ujong Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang tua masih SMA, anak ke-2 masih SMP dan anak ke-3 masih SD, sedangkan anak yang ke-4 (paling kecil) belum sekolah;
- bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya sejak September 2022;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena ada kekerasan, Tergugat telah melakukan kekerasan/ memukul Penggugat;
- bahwa Saksi tahu karena setelah Saksi pulang ibadah Haji pada bulan Agustus 2022, Saksi melihat lengan kiri Penggugat ada bekas memar membiru bekas kena pukulan, awalnya Penggugat mengatakan bahwa itu kena balok, namun naluri Saksi mengatakan bahwa bekas memar itu akibat KDRT. Sebulan kemudian baru Penggugat menceritakan pada Saksi bahwa lengannya membiru akibat dipukul oleh Tergugat;
- bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat, karena pada saat mereka ribut dan bertengkar Saksi tidak jelas kedengaran masalahnya;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat ribut-ribut, awalnya Saksi menyangka Penggugat ribut sama anak-anaknya, ternyata Penggugat ribut sama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan terakhir di tahun 2021 pada bulan puasa, penyebabnya Saksi tidak tahu, karena tidak jelas kedengaran;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah dengar Tergugat memaki-maki serta berkata kasar pada Penggugat saat telponan dengan Penggugat seperti “anjing kau”, dan lainnya yang tidak lazim disampaikan pada bulan Agustus 2021;
- bahwa Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana sekarang;
- bahwa pernah Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh abang kandung Tergugat dan keluarga Penggugat termasuk Saksi, namun tidak berhasil dan sejak itu Tergugat turun dari rumah hingga sekarang;
- bahwa setahu Saksi selama 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi melihat dan memberikan belanja pada anak-anaknya;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam asuhan Penggugat selalu berada dalam keadaan sehat, baik dan terurus serta tidak pernah terlantar apalagi teraniaya oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya dan perhatian serta tidak pernah menyakiti anaknya dan dinasehati serta dididiknya dengan baik;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa rumah saksi berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di rumah orang tua isteri Saksi, namun Saksi sering ke rumah ibu Saksi yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat baru dikaruniai 4(empat) orang anak;
- bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada ribut dan Tergugat melakukan KDRT/ memukul Penggugat, Saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat itu, dan sekarang mereka sudah pisah;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ribut, Tergugat memukul Penggugat saat Saksi datang ke rumah ibu Saksi saat ibu saksi baru pulang Haji tahun 2022 kemarin, saat itu terlihat oleh Saksi lengan tangan sebelah kiri Penggugat memar kebiru-biruan;
- bahwa kejadian Tergugat memukul Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dan baru Saksi tahu sebulan kemudian saat mereka didamaikan;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2022 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu abang Tergugat dan keluarga Penggugat, juga Saksi, namun tidak berhasil. Tergugat waktu itu menunggu diluar rumah dan tidak masuk ke dalam, saat itui hanya Penggugat dan abang kandung Tergugat serta orang tua Penggugat;
- bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat). Setahu Saksi anak-anak sehat-sehat saja dan baik keadaannya;
- bahwa selama ini Penggugat tidak pernah memukul dan menelantarkan anak, Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahan dan klausulanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap menggugat cerai Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan dan terhadap kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 10 (sepuluh) tahun setelah menikah, yang disebabkan adanya intimidasi oleh Tergugat (adanya tekanan, caci maki, kekerasan dan KDRT), tidak adanya kecocokan, selalu hanya pendapat Tergugat yang betul, Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tauma Penggugat kepada Tergugat. Sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dengan klausul sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian lainnya, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018;

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar/ memaki Penggugat dan kurang memberi nafkah. Sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya bantahan dan klausul Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2005 di wilayah hukum KUA Kecamatan Johan Pahlawan dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar/ memaki Penggugat dan kurang memberi nafkah;
3. Bahwa, sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar/ memaki Penggugat dan kurang memberi nafkah, dan sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan hak asuh secara maksimal dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak berada dalam asuhan/ hadhanah Penggugat dan tidak ternyata Penggugat memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, dan oleh karenanya tidak perlu menerapkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo karena tidak adanya sengketa mengenai hadhanah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, keduanya belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan keempat anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap keempat orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan keempat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh, Tergugat dan Penggugat juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/ nafkah untuk anak akan dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

artinya : "anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya", maka kesepakatan antara Pengggugat dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut diatas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak patut dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Februari 2006;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Oktober 2008;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Januari 2012;
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Mei 2018;

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/MS.Mbo